



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 294 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KARANGGUPITO KECAMATAN KENDAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Karanggupito Kecamatan Kendal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Karanggupito Nomor 004/PP.05.1-BA/35.21.02.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KARANGGUPITO KECAMATAN KENDAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanggupito
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGGUPITO



THOYIB ABDULLAH

NO	NAMA	JENIS	UMUR	ALAMAT
1	ROHMADHANI	PEREMPURAN	01	Dusun Karang 01 001
2	SITI ABDILLAH	LAKI LAKI	02	Dusun Karang 01 002
3	RIYAN HARIS	PEREMPURAN	03	Dusun Karang 01 003
4	MAYU SINTA	PEREMPURAN	04	Dusun Karang 01 004
5	OWI WARTUN	PEREMPURAN	05	Dusun Karang 01 005
6	WAGUDI J. HARIS	PEREMPURAN	06	Dusun Karang 01 006
7	MUHAMMAD NONTASARI	PEREMPURAN	07	Dusun Karang 01 007
8	MUHAMMAD NONTASARI	PEREMPURAN	08	Dusun Karang 01 008
9	MUHAMMAD NONTASARI	PEREMPURAN	09	Dusun Karang 01 009
10	MUHAMMAD NONTASARI	PEREMPURAN	10	Dusun Karang 01 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 294 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KARANGGUPITO KECAMATAN
KENDAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KARANGGUPITO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ANIS ROMELLAH	PEREMPUAN	01	Dusun Duwet RT 003 RW 002
2	FITRI ABDULAH	LAKI-LAKI	02	Dusun Duwet RT 007 RW 002
3	AZ'ZAHRA SALZABILLA BAYU SHINTA	PEREMPUAN	03	Dusun Duwet RT 005 RW 002
4	DWI WAHYUNI	PEREMPUAN	04	Dusun Malang RT 001 RW 001
5	PRAMUDI KENIARSIH	PEREMPUAN	05	Dusun Malang RT 006 RW 001
6	NOER AFNI NOFITASARI	PEREMPUAN	06	Dusun Malang RT 002 RW 001
7	NUR ROHIM	LAKI-LAKI	07	Dusun Malang RT 003 RW 002
8	BINTI MAHMUDATUL KASANAHA	PEREMPUAN	08	Dusun Malang RT 005 RW 002
9	SURYANI	PEREMPUAN	09	Dusun Malang RT 008 RW 001
10	SUWARNI	PEREMPUAN	10	Dusun Malang RT 009 RW 001
11	HARNO	LAKI-LAKI	11	Dusun Wonokerto RT 002 RW 003

12	EFIF MAWARIDATUSOFAH	PEREMPUAN	12	Dusun Wonokerto RT 005 RW 003
13	ROHMI PURWANINGSIH	PEREMPUAN	13	Dusun Wonokerto RT 004 RW 003
14	JOKO HARIANTO	LAKI-LAKI	14	Dusun Wonokerto RT 007 RW 003

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGGUPITO



THOYIB ABDULLAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 295 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA KARANGREJO KECAMATAN KENDAL

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Karangrejo Kecamatan Kendal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Karangrejo Nomor 07/PP.05.1-BA/35.21.04.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KARANGREJO KECAMATAN KENDAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 12, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KARANGREJO



(ABDUL MUKHID)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 295 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA DESA KARANGREJO
KECAMATAN KENDAL UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KARANGREJO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	EKO SETIAWAN	L	1	BEDOG RT.04
2	SUCI SETIYANINGSIH	P	2	BEDOG RT.01
3	RIZKY SEPTONI VIRGAOUS	L	3	GENENG RT.01
4	GIONO EKO PRASETYO	L	4	GENENG RT.03
5	YOHANSEN SETYO SANJAYA	L	5	NGADIPIRO RT.04
6	RIKA NUR SILAWATI	P	6	NGADIPIRO RT.02
7	SUYATMI	P	7	BUGEL RT.09
8	CALVIN FERDIAN SYAHPUTRA	L	8	BUGEL RT.07
9	SITI NUR JAMILATUL HASANAH	P	9	BUGEL RT.01
10	GUMONO	L	10	BUGEL RT.03
11	JOKO SISWANTO	L	11	BUGEL RT.06
12	NOVIA YULITASARI	P	12	CAMPUREJO RT.08
13	SUYANA	L	13	CAMPUREJO RT.06
14	RENDY V.A.V	L	14	CAMPUREJO RT.05
15	HENGKI ANANTA PUTRA	L	15	CAMPUREJO RT.02

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGREJO





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 296 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SIMO KECAMATAN KENDAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawitentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Simo Kecamatan Kendal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Simo Nomor 04/PP.05.1-BA/35.21.04.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SIMO KECAMATAN KENDAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simo

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SIMO



KOKOK WIBOWO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 296 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SIMO KECAMATAN KENDAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SIMO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SAIFUL ANWAR	Laki-laki	01	Dusun Simo, Rt. 008 Rw. 001
2	SAKTI KURNIAWAN	Laki-laki	02	Dusun Simo, Rt. 006 Rw. 001
3	ZAINUL GHOFUR	Laki-laki	03	Dusun Simo, Rt. 001 Rw. 001
4	ESALIA AYU AGUSTINA	Perempuan	04	Dusun Simo, Rt. 002 Rw. 001
5	NOVIANTY PRATAMA PUTRI	Perempuan	05	Dusun Jetak, Rt. 001 Rw. 002
6	AGUS MAKSUM	Laki-laki	06	Dusun Jetak, Rt. 004 Rw. 002
7	MIFTAQUL HUDA	Laki-laki	07	Dusun Jetak, Rt. 005 Rw. 002
8	SETYA NINGSIH	Perempuan	08	Dusun Sambu, Rt. 002 Rw. 003
9	JARWO YUWONO	Laki-laki	09	Dusun Sambu, Rt. 003 Rw. 003
10	AYU WANDIRA	Perempuan	10	Dusun Sambu, Rt. 005 Rw. 003

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SIMO



KOKOK WIBOWO



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 297 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA PLOSO KECAMATAN KENDAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Ploso Kecamatan Kendal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Ploso Nomor 04/PP.05.1-BA/35.21.04.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

pada Desa Ploso Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk
Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DESA PLOSO KECAMATAN KENDAL UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
pada Desa Ploso Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ploso
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 297 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA PLOSO KECAMATAN KENDAL UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADADESA PLOSO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	DEBORA NATALIA	PEREMPUAN	01	Dusun Gilis RT.05/rw.01
2	ANGGI EKA WARDANI	PEREMPUAN	02	Dusun Gilis RT.06/rw.01
3	ARY JUARIYAH	PEREMPUAN	03	Dusun Bulu RT.05/Rw.02
4	ANGGITA AYUNDA SAKUNTALA	PEREMPUAN	04	Dusun Ploso RT.03/Rw.03
5	VIVANDA ARIANI RAHARWIN	PEREMPUAN	05	Dusun Ploso RT.04/Rw.03
6	NOTA NOVIANA	PEREMPUAN	06	Dusun Karangnongko Barat RT.03/Rw.04
7	SULASTRI	PEREMPUAN	07	Dusun Karangnongko Barat RT.02/Rw.04
8	PURWATI	PEREMPUAN	08	Dusun Karangnongko Timur RT.04/Rw.05
9	NUR ROHMA DIAN SAFITRI	PEREMPUAN	09	Dusun Karangnongko Timur RT.07/Rw.05
10	ASTUTIK	PEREMPUAN	10	Dusun Karangnongko Timur RT.08/Rw.05

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 298 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA MAJASEM KECAMATAN KENDAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Majasem Kecamatan Kendal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Majasem Nomor 003/PP.05.1-BA/35.21.04.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih pada Desa Majasem Kecamatan Kendal
Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DESA MAJASEM KECAMATAN KENDAL UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih pada Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten
Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majasem
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MAJASEM



(SOFWAN KUDLORI)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGAWI
 NOMOR 298 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA MAJASEM KECAMATAN KENDAL
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA MAJASEM KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	FRISKA PURNAMASARI	P	001	RT 01 RW 01 SONDRİYAN
2	TAUFIQ HIDAYAD	L	002	RT 02 RW 01 SONDRİYAN
3	IDA RACHMAWATI	P	003	RT 03 RW 01 SONDRİYAN
4	SUKIYAT HARTOYO	L	004	RT 04 RW 01 SONDRİYAN
5	RENI NITA FATMAWATI	P	005	RT 01 RW 01 TEGALSARI
6	NGAFIFATUL MUNAWAROH	P	006	RT 02 RW 02 TEGALSARI
7	HEPPY DWI AGUSTIAN	L	007	RT 03 RW 02 TEGALSARI
8	HENNI LATIFAH	P	008	RT 04 RW 02 TEGALSARI
9	ROSITA ANGGUNINGTYAS	P	009	RT 05 RW 02 TEGALSARI
10	SUTIYANI	P	010	RT 01 RW 03 SAPEN
11	NUR KAYATI	P	011	RT 02 RW 03 SAPEN
12	NURAINI INDRAWATI	P	012	RT 03 RW 03 SAPEN
13	LILIN LINAWATI	P	013	RT 01 RW 04 KRAJAN
14	DIDIK BAGUS NURUDIN	L	014	RT 02 RW 04 KRAJAN
15	MUHAMMAD ULIN NUHA	L	015	RT 03 RW 04 KRAJAN
16	ROHMATUL MAHMUDAH	P	016	RT 04 RW 04 KRAJAN
17	FITTRIYANA	P	017	RT 04 RW 04 KRAJAN
18	MUSTHOFA AFIFY	L	018	RT 01 RW 05 PENTUK PELEM
19	FITRIANA DEWI	P	019	RT 02 RW 05 PENTUK PELEM
20	WACHID NUR FAUZI	L	020	RT 03 RW 05 PENTUK PELEM
21	SANTI SAFITRI	P	021	RT 04 RW 05 PENTUK PELEM
22	SITI WAKINGAH	P	022	RT 04 RW 05 PENTUK PELEM
23	ENI DURROTUL MASSUNNAH	P	023	RT 01 RW 06 JATISARI
24	ENI PURWATI	P	024	RT 02 RW 06 JATISARI

25	INDRAWANTO	L	025	RT 03 RW 06 JATISARI
26	QOMARI	L	026	RT 04 RW 06 JATISARI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MAJASEM



(SOPWAN KUDLORI)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 299 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KENDAL KECAMATAN KENDAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kendal Kecamatan Kendal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kendal Nomor 006/PP.05-BA/35.21.04.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KENDAL KECAMATAN KENDAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 11, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KENDAL



(EDI/MUNFARID)


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI NOMOR 299 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KENDAL KECAMATAN KENDAL UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA KENDAL KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat
1	ALFIGO SETYO WIJANARKO	LAKI-LAKI	TPS 1	PUCANGANOM RT 02 RW 01
2	IVAN KURNIA A	LAKI-LAKI	TPS 2	PUCANGANOM RT 003 RW 001
3	INDAH RAHMAWATI	PEREMPUAN	TPS 3	PUCANGANOM RT 08 RW 01
4	ROJIKAN	LAKI-LAKI	TPS 4	PUCANGANOM RT 06 RW 01
5	RIA SETYOWATI	PEREMPUAN	TPS 5	PUCANGANOM RT 11 RW 01
6	ARIS ARIANTO	LAKI-LAKI	TPS 6	PUCANGANOM RT 11 RW 01
7	FITROH KUMALASARI	PEREMPUAN	TPS 7	PUCANGANOM RT 11 RW 01
8	AGUS SETYAWAN	LAKI-LAKI	TPS 8	TEGALREJO RT 01 RW 02
9	SITI APRILLA EKA	PEREMPUAN	TPS 9	TEGALREJO RT 03 RW 02
10	SHERLY KAROLINA K	PEREMPUAN	TPS 10	TEGALREJO RT 06 RW 02
11	SUNDARI	PEREMPUAN	TPS 11	CEPET RT 04 RE 03
12	WINARNI	PEREMPUAN	TPS 12	CEPET RT 04 RW 03

13	WARSINI	PEREMPUAN	TPS 13	CEPET RT 04 RW 03
14	ALI MAHFUD	LAKI-LAKI	TPS 14	BANDEM RT 02 RW 04
15	RESTU ANDRIAN	LAKI-LAKI	TPS 15	BANDEM RT 04 RW 04
16	RIZKY DIAN FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	TPS 16	BANDEM RT 05 RW 04
17	EKA YULIANA DW	PEREMPUAN	TPS 17	PLAYARAN RT 01 RW 05
18	ZAINAL MUALIFIN	LAKI-LAKI	TPS 18	PLAYARAN RT 02 RW 05
19	FENGKI MARTA DINATA	LAKI-LAKI	TPS 19	PLAYARAN RT 03 RW 05
20	NANANG YUSWANTO	LAKI-LAKI	TPS 20	PLAYARAN RT 05 RW 05
21	MUTRIKAH	PEREMPUAN	TPS 21	PLAYARAN RT 06 RW 05
22	WAHYU GUNARYO	LAKI-LAKI	TPS 22	NGIJO RT 05 RW 06
23	AZIS FATHUL HASAN	LAKI-LAKI	TPS 23	NGIJO RT 04 RW 06
24	SOFFANUDIN	LAKI-LAKI	TPS 24	NGIJO RT 04 RW 06
25	RAHMAT ARI HIDAYAT	LAKI-LAKI	TPS 25	NGIJO RT 07 RW 06
26	SUPIYATI	PEREMPUAN	TPS 26	NGIJO RT 07 RW 06

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KENDAL





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 300 / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SIDOREJO KECAMATAN KENDAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sidorejo Kecamatan Kendal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sidorejo Nomor 01 /PP.05.1-BA/35.21.04.2007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SIDOREJO KECAMATAN KENDAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidorejo

pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SIDOREJO



AGUS SANTOSO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI NOMOR300

TAHUN 2023TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATANPETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADADESA SIDOREJO
KECAMATAN KENDAL
UNTUKPEMILIHANUMUMTAHUN2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADADESA SIDOREJO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ANA NADIROTUL M	PEREMPUAN	001	DSN BASRI RT 07 RW 01 DS SIDOREJO
2	ILMA NAFIUL JANNAH	PEREMPUAN	002	DSN. BASRI RT 04 RW 01 DS. SIDOREJO
3	ANITA RAHMAWATI	PEREMPUAN	003	DSN. BASRI RT 04 RW 01 DS. SIDOREJO
4	SUSI RAHAYU	PEREMPUAN	004	DSN BASRI RT 01 RW 01 DS SIDOREJO
5	LIYA MULYANA	PEREMPUAN	005	DSN. BASRI RT 09 RW 01 DS SIDOREJO
6	SITI SALBIYAH	PEREMPUAN	006	DSN. MANDEN RT 04 RW 02 DS SIDOREJO
7	ROUDHOTUL FAIZAH	PEREMPUAN	007	DSN MANDEN RT 04 RW 02 DS SIDOREJO
8	HANY SETYA PUTRI	PEREMPUAN	008	DSN TANON RT 02 RW 03 DS SIDOREJO
9	BINTI MAHMUDAH	PEREMPUAN	009	DSN TANON RT 07 RW 03 DS SIDOREJO
10	EKA WIJIATI RAHAYU	PEREMPUAN	010	DSN BASRI RT 04 RW 01 DS SIDOREJO
11	IMAM BAIHAQI	LAKI LAKI	011	DSN WIJIL RT 01 RW 04 DS SIDOREJO
12	SUSILAWATI	PEREMPUAN	012	DSN WIJIL RT 03 RW 04 DS SIDOREJO
13	HABIB ALFIAN TAFSIRI	LAKI LAKI	013	DSN. WIJIL RT 02 RW 04 DS. SIDOREJO
14	LUKMAN NAZIL	LAKI LAKI	014	DSN WIJIL RT 01 RW 04 DS SIDOREJO

15	RISMA TRI SUSANTI	PEREMPUAN	015	DSN. WONOREJO RT 04 RW 05 DS SIDOREJO
16	SUGESTY RAHAYU A. S.	PEREMPUAN	016	DSN WONOREJO RT 06 RW 05 DS SIDOREJO
17	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN	017	DSN WONOREJO RT 07 RW 05 DS SIDREJO
18	RISMA KRISTYANI	PEREMPUAN	018	DSN. GETAS RT 01 RW 05 DS SIDOREJO
19	MUSTIKA DIAN AFIFAH	PEREMPUAN	019	DSN GETAS RT 04 RW 06 DS SIDOREJO
20	SITI FATIMAH	PEREMPUAN	020	DSN. GETAS RT 02 RW 06 DS SIDOREJO

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 301 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA GAYAM KECAMATAN KENDAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawitentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Gayam Kecamatan Kendal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Gayam Nomor 04/PP.05.1-BA/35.21.04.2008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih pada Desa Gayam Kecamatan Kendal
Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DESA GAYAM KECAMATAN KENDAL UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih pada Desa Gayam Kecamatan Kendal Kabupaten
Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gayam
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 301 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA GAYAM KECAMATAN KENDAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA GAYAM KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	KARUNIAWATI	PEREMPUAN	001	RT.002 RW.001 DUSUN GAYAM
2.	ANIS SUGIANTI	PEREMPUAN	002	RT.004 RW.001 DUSUN GAYAM
3.	BINTANG PANGESTU	LAKI - LAKI	003	RT.001 RW.002 DUSUN MUNGGUR
4.	MULYANI	PEREMPUAN	004	RT.003 RW.002 DUSUN MUNGGUR
5.	GALIH PAMUNGKAS	LAKI - LAKI	005	RT.003 RW.003 DUSUN KEPUH
6.	NURUN MIFTAKUL J	PEREMPUAN	006	RT.006 RW.003 DUSUN KEPUH
7.	SUMIRATI	PEREMPUAN	007	RT.003 RW.004 DUSUN BULAK
8.	DWI RUSMIATI	PEREMPUAN	008	RT.006 RW.004 DUSUN BULAK
9.	YANUAR SURYADINI	PEREMPUAN	009	RT.005 RW.004 DUSUN BULAK

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GAYAM



(WAHYUNI ELVANDARI)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 302 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA DADAPAN KECAMATAN KENDAL

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawitentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Dadapan Kecamatan Kendal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Dadapan Nomor ~~602~~ /PP.05.1-BA/35.21.04.2009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Dadapan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA DADAPAN KECAMATAN KENDAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Dadapan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dadapan

pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA DADAPAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 302 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA DADAPAN KECAMATAN KENDAL KABUPATEN
NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1.	SYLVIANA DWI KIRANI	Perempuan	001
2.	LAELATUL FITRIYAH	Perempuan	002
3.	KURNIAWATI WAHYU UTAMI	Perempuan	003
4.	THIAMINING PUTRI	Perempuan	004
5.	DARWATI	Perempuan	005
6.	SUTIYAH	Perempuan	006
7.	KURNIATUL ROHMAH	Perempuan	007
8.	IMMA FARIDAWATI	Perempuan	008
9.	SULIS RAHAYU	Perempuan	009
10.	NURUL AINI DWI AMBARSARI	Perempuan	010
11.	DICKA RIZKY IRMAWAN	Laki-laki	011
12.	ANITA RAHAYU	Perempuan	012
13.	SISKA RUKMANAWATIK	Perempuan	013

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DADAPAN



ttc

MAKRUS MUSAFIRIN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 303/ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA PATALAN KECAMATAN KENDAL

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Patalan Kecamatan Kendal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Patalan Nomor 07/PP.05.1-BA/kodedesa/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Patalan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PATALAN KECAMATAN KENDAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Patalan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Patalan


pada tanggal 11, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PATALAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 303 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PATALAN KECAMATAN KENDAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PATALAN KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ANGGUN WAHYU WINASIS	PEREMPUAN	01	DSN. TOWO RT.01 RW.02 DS. PATALAN KEC. KENDAL KAB. NGAWI
2	MEIDA ROCHMA SABILLA	PEREMPUAN	02	DSN. TOWO RT.02 RW.02 DS. PATALAN KEC. KENDAL KAB. NGAWI
3	TRIANA	PEREMPUAN	03	DSN. JATIREJO RT.05 RW. 03 DS. PATALAN KEC. KENDAL KAB. NGAWI
4	AYU CANDRA KURNIA	PEREMPUAN	04	DSN. JATIREJO RT.03 RW. 03 DS. PATALAN KEC. KENDAL KAB. NGAWI
5	DANANG HERMANTO	LAKI - LAKI	05	DSN. JATIREJO RT.05 RW. 03 DS. PATALAN KEC. KENDAL KAB. NGAWI
6	EKA AMBARSARI	PEREMPUAN	06	DSN. CARAT RT.01 RW. 04 DS. PATALAN KEC. KENDAL KAB. NGAWI

7	DEWI MASROKAH	PEREMPUAN	07	DSN. JERUKGULUNG RT.03 RW. 05 DS. PATALAN KEC. KENDAL KAB. NGAWI
8	ERY MURNIASIH MAULINA	PEREMPUAN	08	DSN. JERUKGULUNG RT.03 RW. 05 DS. PATALAN KEC. KENDAL KAB. NGAWI
9	ANASSWATONI SETYO PAMBUDI	LAKI - LAKI	09	DSN. PATALAN RT. 05 RW 01 DS. PATALAN KEC. KENDAL KAB. NGAWI
10	LINDA PUTRI ANGGESTENI	PEREMPUAN	10	DSN. PATALAN RT. 03 RW 01 DS. PATALAN KEC. KENDAL KAB. NGAWI
11	MELANIA RIZKI AYUNINGDIAH	PEREMPUAN	11	DSN. PATALAN RT. 03 RW 01 DS. PATALAN KEC. KENDAL KAB. NGAWI
12	AMANDA PUTRI NILASARI	PEREMPUAN	12	DSN. PATALAN RT. 06 RW 01 DS. PATALAN KEC. KENDAL KAB. NGAWI
13	MITHA AYU DYAH FITRIANA	PEREMPUAN	13	DSN. PATALAN RT. 08 RW 01 DS. PATALAN KEC. KENDAL KAB. NGAWI
14	WAHYU SETYANINGSIH	PEREMPUAN	14	DSN. PATALAN RT. 09 RW 01 DS. PATALAN KEC. KENDAL KAB. NGAWI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PATALAN



(DEDDY ANANTA P.P)